

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada penghujung tahun 2019 seluruh dunia termasuk Indonesia di landa virus yang mewabah yaitu virus corona atau lebih dikenal dengan Covid-19. Organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) telah menetapkan status darurat global untuk virus corona. Dengan adanya Covid-19 ini, menimbulkan dampak perekonomian dunia termasuk Indonesia dan salah satunya yang terdampak yaitu Kota Tasikmalaya.

Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara. Salah satunya pedagang kaki lima, akan tetapi adanya Virus Corona ini memberikan masalah terhadap para pedagang. Masalah ini semakin serius sejak ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang meliputi pembatasan kegiatan atau aktivitas penduduk di suatu wilayah yang terdeteksi sebagai zona merah virus Covid 19, Tasikmalaya menjadi salah satunya yang juga ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2020. Sejak ditetapkannya kebijakan tersebut memiliki dampak pada perekonomian yang melemah karena daya beli masyarakat menurun . Tidak sedikit pedagang yang kehilangan penghasilan dan harus gulung tikar akibat dampak dari pandemi ini.

Menurut pemantauan ILO (*International Labour Organization*) dengan adanya karantina yang masif, sudah berdampak hampir 2,7 miliar pekerja

yang sudah mewakili sekitar 81% tenaga kerja dunia. BPS menjelaskan tiga faktor utama yang dihadapi oleh usaha mikro karena pandemi dan tindakan yang diambil yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengakibatkan penurunan permintaan yang diakibatkan oleh konsumen yang juga terkena dampak covid (78,35%), rekan bisnis yang terdampak menyebabkan operasional tidak berjalan dengan semestinya (56,80%), kendala modal atau keuangan (62,21%). Dan sebanyak 84,20% para pedagang mengalami penurunan pendapatan (Data BPS 2020). Salah satu pelaku usaha yang merasakan dampak dari pandemi ini adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima menjadi kasus yang perlu diperhatikan karena PKL seringkali tidak mempunyai izin yang resmi dalam berdagang dari pemerintah daerah setempat.

PKL merupakan salah satu komponen utama dari usaha mikro yang turut andil dalam usaha sektor informal. Dengan adanya virus corona yang sudah menyebar luas ke hampir seluruh penjuru dunia, memberikan dampak negatif pada perekonomian khususnya pada sektor informal seperti pedagang kaki lima. Bersumber pada data perkembangan Covid 19 yang terhitung dari tanggal 11 Juli 2020, sebanyak 216 Negara dengan 12.237.085 jiwa sudah terkonfirmasi positif corona, sedangkan yang terjadi di Indonesia sudah menyentuh angka diatas lima puluh ribu yaitu sebesar 74.018 jiwa yang terdata positif corona (Satgas Covid-19, 2020) dalam Jurnal Vol.8, No.1, Juni 2021).

Pemerintah daerah Kota Tasikmalaya sudah memberlakukan peraturan pembatasan pergerakan manusia, untuk membatasi kerumunan sampai ada yang melakukan karantina parsial, salah satu sektor informal yaitu PKL sepanjang jalan Kyai Haji Zaenal Mustofa (Hazet) yang mengalami kerugian karena

mereka menurukan dengan kebijakan pemerintah dimulai dari PSBB hingga PPKM menyebabkan kurangnya pembeli yang datang untuk membeli dagangan mereka bahkan terkadang tidak ada pembeli sama sekali yang disebabkan akses jalan utama menuju tempat berjualan mereka ditutup. Menyikapi hal tersebut, tidak sedikit PKL yang mencoba bertahan hidup walau harus berhadapan dengan pemerintah daerah atau satpol PP yang seringkali menertibkan dagangan mereka di saat PPKM. Faktor utama penyebab penurunan pendapatan PKL adalah berkurangnya jumlah pembeli secara drastis. Kondisi tersebut menjadi tantangan baru bagi para PKL di Kota Tasikmalaya. Bahkan para pedagang melakukan bentuk protes dengan cara makan bersama di sepanjang jalan Kyai Haji Zaenal Mustofa hingga menjadi sorotan media dan menjadi viral di beberapa media sosial, protes tersebut memiliki tuntutan agar mereka tetap diperbolehkan berjualan dan akses jalan utama segera dibuka (wawancara).

Hal tersebut menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti, melihat peran PKL di Kota Tasikmalaya yang menghidupkan transaksi perekonomian menengah kebawah untuk kebutuhan sehari-hari. Kini mereka merasa dimatikan oleh kebijakan pemerintah dalam mengatasi virus corona ini, dan sudah seharusnya pemerintah memberikan solusi serta kebijakan lain di tengah kebijakan PPKM yang memfokuskan perhatiannya pada pedagang kaki lima yang menjadi salah satu sektor fundamental perekonomian pedagang hingga warga menengah kebawah.

Pada dasarnya suatu pemerintahan dibentuk dengan tujuan menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu fungsi primer dan sekunder. Primer memiliki

fungsi pelayanan sedangkan fungsi sekunder merupakan fungsi pemberdayaan. Fungsi primer sebagai penyedia jasa-jasa publik dan fungsi sekunder sebagai penyedia kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri. Sejalan dengan ungkapan Rasyid (1997 : 48), pemerintah mempunyai tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan dapat menghasilkan keadilan di dalam masyarakat, pemberdayaan akan memicu kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan membuahkan kemakmuran dalam masyarakat.

Searah dengan peranan pemerintah yang telah dipaparkan sudah selayaknya pemerintah dapat memberikan pemberdayaan kepada para pedagang kaki lima dengan memberdayakan potensi serta usaha yang sudah mereka jalankan di tengah pandemi ini. Dalam pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan sebagaimana yang di atur dalam undang-undang.

Pedagang kaki lima memiliki 5 aspek yang harus diberdayakan, dalam hal ini pemerintah mempunyai peran untuk membuat kebijakan agar pedagang kaki lima dapat berdaya di tengah pandemi, namun di Kota Tasikmalaya terdapat beberapa kebijakan yang salah satunya penyekatan jalan di area pusat kota, yang mengakibatkan terputusnya akses masyarakat kebeberapa jalan utama salah satunya jalan Kyai Haji Zaenal Mustofa yang di dalamnya terdapat banyak PKL dan pada akhirnya mematikan roda perekonomian di daerah tersebut. Dengan

latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang ada, melihat seberapa kompleks masalah yang dihadapi oleh para PKL dan seberapa efektif kebijakan yang ada dalam mengatasi masalah tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah penulis yaitu, Bagaimana Proses Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya terhadap PKL ditengah Pandemi Covid-19? Bagaimana efektivitas Peraturan Wali Kota No 17 Tahun 2020 di tengah pandemi covid 19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan dan menjelaskan kebijakan Pemerintah daerah Kota Tasikmalaya terhadap pedagang kaki lima di tengah pandemi Covid 19 khususnya di PKL di jalan Kyai Haji Zaenal Mustofa.

## **D. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis melakukan pembatasan masalah agar lebih terfokus dan terarah pada saat melakukan penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu topik mengenai analisis pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dalam memberikan kebijakan terhadap pedagang kaki lima ditengah pandemi covid 19 khususnya PKL di sepanjang Jalan Kyai Haji Zaenal Mustofa.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil oleh penulis di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca khususnya mengenai kajian tentang Analisis Kebijakan Publik.
  - b. Sebagai referensi dan rujukan bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya di Universitas Siliwangi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Manfaat Praktis
  - a. Pemerintah Kota Tasikmalaya  
Dapat memberikan masukan / transformasi berupa pemikiran terkait kebijakan yang berkaitan dengan PKL ditengah pandemi covid 19.
  - b. Mahasiswa  
Sebagai sarana untuk penerapan teori-teori di bidang ilmu politik khususnya yang berhubungan dengan kebijakan publik.